



BUPATI TAPIN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA
DI KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA DI KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapin.
7. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Desa, yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapin.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapin.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapin.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dihadiri oleh BPD dan perwakilan lapisan masyarakat desa untuk menentukan kebijakan desa dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan BUMDes yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Keputusan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDes adalah suatu Lembaga/Badan Perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, yang dikelola secara profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksana, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan pendidikan dan pelatihan, konsultasi supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

16. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
19. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi kemasyarakatan.
20. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa atau kelurahan dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan disekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
21. Pasar antar desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
22. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
23. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang di Pasar Desa dan/atau Pasar Antar Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Pasar di Desa.

- (2) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;
 - a. pasar desa; dan/atau
 - b. pasar antar desa.
- (3) Pasar Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bersama antar Kepala Desa.

BAB III

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 4

Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB IV

KRITERIA PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional/Pasar Desa wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten termasuk Peraturan Zonasinya.

- (2) Pendirian Pasar Tradisional/Pasar Desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional/Pasar Desa, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern seras Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir sesuai dengan kebutuhan pasar; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional/Pasar Desa yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. pinjaman desa;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melalui APBDes; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancangan bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Pemerintah Daerah, diserahkan kepada Pemerintah Desa.

- (2) Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Desa sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintah desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat menunjukkan pengelolaan dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Pasal 10

Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai pengalaman dan pengetahuan dibidang ekonomi.

BAB VII KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Susunan Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Kepengurusan pengelolaan Pasar Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Pasar;
 - b. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban; dan
 - c. Kepala Administrasi dan Keuangan.
- (3) Bagi Desa yang telah membentuk BUMDes pengelolaan Pasar Desa dapat merupakan bagian dari Unit Usaha BUMDes.
- (4) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
 - a. Komisaris (Penasehat);

- b. Direksi (Pelaksana Operasional); dan
 - c. Kepala Unit Usaha.
- (5) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dan musyawarah Desa.
- (6) Jumlah pengelola Pasar Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (7) Pengelola Pasar Desa tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :
- a. Anggota pengelolaan perseroan, perusahaan swasta, atau jabatan yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan; dan
 - b. Pejabat struktural atau fungsional dalam instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (8) Kepengurusan pengelolaan pasar desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Pembentukan Pengurus

Pasal 12

- (1) Pembentukan pengurus pengelola Pasar Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Pengelola Pasar Desa terdiri anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan, dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan Desa.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus pengelola Pasar Desa antara lain :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai jiwa wirausaha;
 - d. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - f. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian desa;
 - g. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat ; dan

- h. menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pengurus.
- (4) Kepengurusan Pengelola Pasar Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Masa Bakti Pengurus

Pasal 13

Masa bakti kepengurusan Pengelola Pasar Desa ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya hanya untuk satu kali masa bakti dalam kedudukan yang sama.

Pasal 14

- (1) Pengurus Pengelola Pasar Desa berhenti atau diberhentikan bilamana :
- a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri ;
 - c. pindah tempat tinggal diluar desa ;
 - d. berakhir masa baktinya ;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau syarat lain sebagaimana diatur dalam AD/ART Pengelola Pasar Desa; dan/atau
 - g. karena tersangkut tindak pidana.
- (2) Pemberhentian Pengurus selain akibat meninggal dunia dan/atau berakhir masa baktinya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.

Bagian Keempat
Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Akibat terjadinya pengurus yang berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), ditetapkan Pengurus Pengelola Pasar Desa Antar Waktu.
- (2) Pengurus Pengelola Pasar Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

- (3) Masa bakti anggota Pengurus Pengelola Pasar Desa Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa tugas kepengurusan yang digantikan.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 16

Tata cara Pembentukan Pengurus dan/atau Pemilihan Pengurus Antar Waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

Pengurus Pengelola Pasar Desa berhak mendapat tunjangan penghasilan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha, yang diatur berdasarkan musyawarah desa dan dimuat dalam Peraturan Desa.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Penasehat

Pasal 18

- (1) Tugas dan Kewajiban Penasehat :
- a. memberikan nasehat pada Kepala Unit Usaha Pasar Desa dalam melaksanakan pengelolaan pasar desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan pasar desa; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya Penasehat mempunyai kewenangan :
- a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan pasar desa; dan
 - b. melindungi pasar desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra pasar desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban
Kepala Pengelola Pasar Desa

Pasal 19

- (1) Tugas Kepala Pengelola Pasar Desa :
- a. mengembangkan dan membina pasar desa agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
 - e. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 1x (satu kali) dalam setahun.
- (2) Kewajiban Kepala Pengelola Pasar Desa :
- a. menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Penasehat mengenai Keuangan dan kegiatan dalam bulan berjalan;
 - b. menyampaikan laporan ini dari seluruh kegiatan usaha kepada Penasehat setiap 6 bulan sekali; dan
 - c. menyampaikan laporan acara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam satu tahun kepada warga dalam forum Musyawarah Desa.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 20

Tahun buku dan tahun anggaran Pengelolaan Pasar Desa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, tenda dan parkir.

Pasal 22

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelolaan pasar desa.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar desa.

BAB XI
BAGI HASIL

Pasal 23

- (1) Bagi hasil usaha Unit Usaha Pasar Desa setiap tahun, diutamakan untuk dipergunakan sebagai penambahan Modal, Kas Desa, Jasa Produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah Desa berhak mendapatkan bagi hasil dari usaha unit pasar desa.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha diatur dengan Peraturan Desa.

BAB XII
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR DESA

Pasal 24

- (1) Bupati memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan izin usaha pasar modern.

- (2) Pemberi izin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Pasar modern/retail yang mendapat izin usaha di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha mikro/kecil, BUMDes dan koperasi di desa yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan pada pasar desa, usaha mikro/kecil, BUMDes dan koperasi serta pelaku-pelaku yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek :
 - a. pembinaan terhadap pasar desa, usaha mikro, kecil, BUMDes dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang di dalamnya;
 - b. peningkatan kualitas dan sarana pasar desa, usaha mikro,kecil,BUMDes dan koperasi serta pelaku-pelaku yang ada di dalamnya;
 - c. pengembangan pasar desa dan pelaku-pelaku yang ada di dalamnya;
 - d. fasilitas pembentuk wadiah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
 - e. mengarahkan dana *sharing* yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar desa, usaha mikro, kecil, BUMDes dan koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal.

BAB XIII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan pasar desa, unit usaha pasar desa dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan/atau dikelola unit usaha pasar desa, dan/atau yang mengakibatkan beban hutang bagi unit usaha pasar desa, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan persetujuan BPD;
 - b. apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola unit usaha pasar desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD; dan
 - c. kerja sama dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tanggungjawab terhadap pelaksanaan kerja sama dimaksud menjadi kewenangan Kepala Unit Usaha yang bersangkutan.

BAB XIV

AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

- (1) Azas Pengelolaan Pasar Desa adalah :
 - a. pengelolaan kegiatan unit usaha pasar desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan akseptibel;
 - b. warga masyarakat terlibat secara aktif; dan
 - c. pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan.
- (2) Mekanisme Pengelolaan unit usaha pasar desa dilaksanakan dengan berpedoman pada Azas Pengelolaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan lebih lanjut akan diatur lebih lanjut dalam AD/ART unit usaha pasar desa yang bersangkutan.
- (3) Pertanggungjawaban :
 - a. pertanggungjawaban unit usaha pasar desa disampaikan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa;
 - b. sistem pelaporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan jenis kegiatan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan unit usaha pasar desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. manajemen;
 - b. teknis; dan
 - c. pengawasan umum
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan ayat (1), Bupati membentuk suatu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 29

Fasilitasi Camat terhadap pasar desa :

- a. memfasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
- b. mendorong terwujudnya pengelolaan pasar desa.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Februari 2012


BUPATI TAPIN,
FIDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Februari 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,
RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 07